



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaiartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

**SURAT IZIN
NOMOR : B-060.410/PSD-2/SK/400.3.5/04/2024**

**TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 025 SAMBOJA**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada **SEKOLAH DASAR NEGERI 025 SAMBOJA** yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Samboja;
Nomor : B-120/UPT-LK.16.SBJ/800/3/2024
Tanggal: 23 Maret 2024
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional
2. Telaahan Staf dari Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
Nomor : B-0251/PSD-2/TL/400.3.5/04/2024
Tanggal : 02 April 2024
Perihal : Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta di Kabupaten Kutai Kartanegara.



Document ini dibuat/ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Menetapkan/Mengizinkan

Nama Satuan Pendidikan : **SDN 025 SAMBOJA**

Alamat : **Jl.Pramuka Rt.02 No.16**

izin berlaku : **3 (tiga) tahun dari tanggal 04 April 2024 s.d.03 April 2027**

untuk : **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
SDN 025 SAMBOJA**

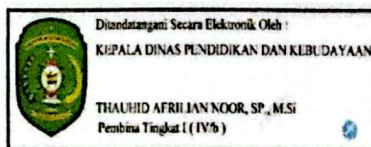
dengan ketentuan;

1. Wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir;

Demikian izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Tenggarong**

Tanggal : **04 April 2024**



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)





BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 652/SK-BUP/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Negeri, yang namanya tersebut pada lajur 2, pada alamat sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dan pada kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diwajibkan :
1. menyampaikan laporan bulanan dan laporan yang dibutuhkan;
2. melaksanakan program pendidikan baik program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan;
3. melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku;
4. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala SD NEGERI 025 SAMBOJA tersebut.

Ditetapkan di Tenggarong

Pada tanggal 13 November 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Untuk petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



WIYONO, S.P., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196902041990031009

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 652/SK-BUP/HK/2014 TANGGAL 13 NOVEMBER 2014
TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI**

NO	NAMA	ALAMAT	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	dst			
297	SD NEGERI 025 SAMBOJA	Jl. Pramuka Argosari	ARGOSARI	SAMBOJA
298	dst s.d. 436			

Untuk petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya,

jk **KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,** *h*



WIYONO, S.J.P., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196902041990031009

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI